



PUTUSAN
Nomor 0734/Pdt.G/2017/PA.Tbh
بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Jalan Kayu Jati Gang Jati 6 RT. 002 RW. 011 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **PENGGUGAT**;

Me lawan

umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Buruh, pekerjaan SD, tempat tinggal di Jalan Propinsi Gang Samudra I Parit 4 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0734/Pdt.G/2017/PA.Tbh, tanggal 17 Oktober 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 03 Mei 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 147/09/V/2012, tertanggal 03 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;

*Halaman 1 dari 6 halaman
Putusan Nomor 0734/Pdt.G/2017/PA.Tbh.*



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai seorang anak, bernama _____ jenis kelamin laki-laki, umur 5 tahun;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kayu Jati Tembilahan selama lama lebih kurang 1 tahun lalu pindah ke kontrakan di Parit 4 Tembilahan sampai dengan berpisah;
4. Bahwa sejak tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah : karena sudah tidak ada kesesuaian dan kesepahaman antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk bercerai;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2016, karena persoalan tersebut Penggugat dengan Tergugat bersepakat untuk mengakhiri hubungan pernikahan dengan perceraian, dan sejak saat Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah, Tergugat kembali ke rumah orang tuanya dan Penggugat kembali ke rumah orang tua Pengguga;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 6 halaman
Putusan Nomor 0734/PdL.G/2018/PA.Tbh.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat
3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan Nomor 0734/Pdt.G/2017/PA.Tbh tanggal 22 Oktober 2017 dan tanggal 31 Oktober 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar dan berkumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 147/09/V/2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, tanggal 03 Mei 2012, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan

*Halaman 3 dari 6 halaman
Putusan Nomor 0734/Pdt.G/2017/PA.Tbh.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. _____ di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan sampai berpisah;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 1 anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sampai sekarang dan tidak pernah terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang terjadinya perselisihan Penggugat dengan Tergugat;

2. _____ di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, setelah menikah bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan sampai berpisah;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 1 anak;
 - Bahwa saksi tidak tahu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena sampai sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun-rukun saja;

Bahwa Penggugat selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi-saksi yang lain namun Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon perkara ini segera diputuskan;

Halaman 4 dari 6 halaman
Putusan Nomor 0734/Pdt.G/2018/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari gugatan Penggugat adalah Penggugat menyatakan bahwa telah terjadi perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 17 Oktober 2017 telah dibacakan di persidangan pada tanggal 06 November 2017, Penggugat menyatakan telah cukup dengan gugatannya tanpa adanya penambahan dan perbaikan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan bukti baik tertulis maupun saksi, namun di persidangan saksi-saksi Penggugat menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tidak terjadi perselisihan seperti yang di dalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi-saksi yang lain namun Penggugat menyatakan cukup dengan saksi-saksi tersebut dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Penggugat di persidangan tidak mampu meyakinkan Majelis Hakim bahwa gugatannya beralasan hukum dan Penggugat juga tidak dapat membuktikan kebenaran dari dalil gugatan yang diajukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak terbukti atau kabur, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Otvankelijke Verklaard*)

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nash syari yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ootvankelij Verklaard*);

Halaman 5 dari 6 halaman
Putusan Nomor 0734/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1439 Hijriyah, oleh kami YENI KURNIATI, S.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



KETUA MAJELIS

YENI KURNIATI, S.H.I.


HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA


RIKI DERMAWAN, S.H.I.


FATHUR RIZQI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI


ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | = Rp. | 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | = Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | = Rp. | 6.000,- |

J u m l a h = Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman
Putusan Nomor 0734/Pdt.G/2018/PA.Tbh.